



BUPATI BENGKAYANG

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

Nomor : 503/244/IMB/ TAHUN 2010

TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keferifiban penafaan Bangunan, dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu, keselarasan dan keserasian bangunan terhadap lingkungan, keamanan dan keandalan bangunan serta program pembangunan Kabupaten Bengkulu, maka rencana pembangunan Rumah Ruko 10 Unit 2 Lantai dimaksud perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retrebusi Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retrebusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retrebusi Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retrebusi Jasa Umum;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Retrebusi Izin Mendirikan Bangunan;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang ;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 ;

- Memperhatikan :
- a. Surat Permohonan dari Sdr. **F.MARIUS MARKIM** Tanggal 16 Februari 2010 yang bersangkutan mohon izin Mendirikan Bangunan **Rumah Ruko 10 Unit 2 Lantai** diatas Tanah Sertifikat Hak Milik no.83 Tahun 2010 di Jl Basuki Rahmat Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Rencana Bangunan Oleh Camat Bengkayang 16 Februari 2010.
 - c. Rekomendasi Persetujuan Mendirikan Bangunan oleh:

Camat : Bengkayang
 Nomor : 640/52/Bang-Ekon/II/2010

- g. Berita Acara Pemeriksaan Rencana Bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang

Nomor : 640/26/BAP/DPU-CK/2010
 Tanggal : 18 Februari 2010

- h. Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang

Nomor : 640/27/BAP/2010
 Tanggal : 18 Februari 2010

- i. Kelengkapan Persyaratan yang lain diperlukan terdiri dari:

- Foto Copy Sertifikat Tanah
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Pas Foto Pemohon
- Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Gambar Rencana Bangunan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan permohonan dari :

N a m a : **F. MARIUS MARKIM**
 Alamat : Jln Marzuki Rt: 006/Rw. 3,Kel.Bumi Emas Kec. Bengkayang.
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Bangunan Dimohon : Rumah Ruko 10 Unit 2 Lantai
 Status Tanah : Sertifikat Hak Milik no.83 Tahun 2010

- KEDUA : Jenis Type dan Syarat-syarat Bangunan sebagai berikut :
- a. Status Bangunan : Hak Milik
 - b. Jenis dan Type Bangunan : Rumah Ruko 10 Unit 2 Lantai
 - c. Lokasi Daerah Peruntukan : Rumah Ruko 10 Unit 2 Lantai
 - d. Status Tanah Perbatasan : Sertifikat Hak Milik no.83 Tahun 2010
 - e. Luas Bangunan : LD= 800 M². L1= 860 M². T= 60 M²
 - f. Letak Bangunan : Jl. Basuki Rahmat,Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang
 - g. Kontruksi Bangunan :
 1. Klasifikasi Bangunan : Permanen
 2. Lantai : Semen/ keramik
 3. Dinding : Batako/Plesteran
 4. Kerangka : Kayu
 5. Ukuran Bangunan : LD= 800 M². L1= 860 M². T= 60 M²
 6. Atap : Seng
- KETIGA : Pemegang Izin ini wajib memenuhi semua ketentuan yang berlaku berkenaan dengan penggunaan bangunan.
- KEEMPAT : Lokasi yang diberikan Izin berbatasan dengan :
- e. Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Kosong Milik F. MARIUS MARKIM
 - f. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Basuki Rahmat
 - g. Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Kosong Milik F. MARIUS MARKIM
 - h. Sebelah Barat berbatasan dengan : Dengan Rumah Penduduk
- KELIMA : Surat Izin Mendirikan Bangunan ini tidak berlaku lagi apabila :
- c. pemegang Izin ini tidak memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku setelah diperingatkan sebelumnya;
 - d. apabila tanah atau Lokasi yang dipergunakan terkena rencana bangunan Pemerintah atau untuk kepentingan umum maka tanah / lokasi tersebut harus diserahkan kepada Pemerintah dengan melalui Panitia Ganti Rugi ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan atau penyempumaan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di. Bengkayang
pada tanggal. 31 Mei 2010

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Bengkayang di Bengkayang;
2. Inspektur Kab. Bengkayang di Bengkayang;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Bengkayang di Bengkayang;
4. Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Bengkayang;
5. Kabag Hukum Setda Kab. Bengkayang;
6. Kadis Perindagkop Kab. Bengkayang;
7. Camat Bengkayang di Kec. Bengkayang.



BUPATI BENGKAYANG

KUTIPAN Surat Keputusan Bupati Bengkayang

Nomor : 503 / 244 / IMB / 2010

tentang

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI BENGKAYANG

Membaca d. s. b. nya

Menimbang d. s. b. nya

Mengingat d. s. b. nya

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin kepada

1. Nama / Alias : **F. MARKUS MARKIM**
2. Alamat : Jl. Marzuki Rt/Rw. 006/III Kel. Bumi Emas Kec. Bky
3. Jenis Bangunan : Rumah Tempat Tinggal
4. Luas Bangunan : LD = 800 M², LI = 860 M², T = 60 M²
5. Letak Bangunan : Jl. Basuki Racmat Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang
6. Daerah Peruntukan : Tempat Tinggal
7. Status Tanah : Sertifikat Hak Milik No. 83 Tahun 2010
8. Status Bangunan : Hak Milik
9. Bahan Bangunan : Seng/Metal, Keramik/Semen Beton

Kedua : Pemegang izin dan atau yang mendapat hak daripadanya harus mentaati ketentuan - ketentuan seperti tertera di belakang Surat Keputusan ini.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan SK ini.



Lampirkan : 1 helai gambar bangunan dan syarat - syarat bangunan



DITETAPKAN DI : BENGKAYANG

PADA TANGGAL : 31 Mei 2010

BUPATI BENGKAYANG

(Signature)
Drs. JACOBUS LUNA, M.Si